BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Alasan utama mengapa seseorang harus mempelajari Hubungan Internasional atau HI adalah adanya fakta bahawa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem global (Jackson & Sorensen, 2005 : 2).

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hokum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain (Jackson & Sorensen, 2005 : 2).

Sistem negara merupakan sistem hubungan sosial, yaitu sistem hubungan antara kelompok-kelompok manusia. Seperti kebanyakan sistem sosial lainnya, hubungan internasional dapat memiliki keuntungan dan kerugian tertentu dan konseskuensi dari hubungan tersebut. Sistem negara sendiri merupakan cara tertentu dalam mengatur kehidupan politik di muka bumi yang memiliki akar sejarah yang dalam.terdapat sistem negara atau *sistem quasi* negara pada waktu dan tempat yang berbeda dan dibelahan dunia yang berbeda. Sebagai contoh, pada masa India kuno, pada masa Yunani kuno dan pada masa Italia *Renaissance*. Oleh karena itu, subjek HI biasanya kembali ke awal era modern (abad ke enam belas

dan ketujuh belas) di Eropa, ketika negara-negara berdaulat berdasarkan wilayah-wilayah yang berdekatan mulai dibentuk. Sejak abad kedelapan belas hubungan antara negara-negara merdeka tersebut disebut "Hubungan Internasional" (Jackson & Sorensen, 2005 : 2).

Hubungan internasional merupakan hubungan melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi dan lain-lain dengan negara lain. Perwita dan Yani memberi penjelasan dalam Hubungan Internasional sebagai berikut :

> Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (2005 : 3 – 4).

Dalam prakteknya, hubungan internasional dilakukan oleh negara-negara yang berdaulat melalui tindakan-tindakan yang diwakili oleh para elit pemerintahannya yang menyangkut kepentingan-kepentingan suatu negara yang ingin dicapai dan dipertahankan diluar batas wilayah negara. Apabila bertentangan dengan kepentingan atau melanggar kedaulatan negara lain akan menimbulkan suatu pertentangan yang mengarah kepada konflik. Studi hubungan internasional tidak saja membahasa interaksi positif antar negara-negara tapi hubungan internasional juga merupakan studi tentang diplomasi strategik dan konflik.

Studi Hubungan Internasional menurut McClelland dalam Perwita & Yani merupakan :

> Suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumber daya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hubungan Internasional pada dasarnya merupakan hubungan sosial pada tingkat internasional yang memiliki dimensi kerjasama maupun konflik.

2.2 Hubungan Bilateral

Didalam Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral.

Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill).*

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Menurut Perwita dan Yani, Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya

timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (2005:42)

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state*, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan.

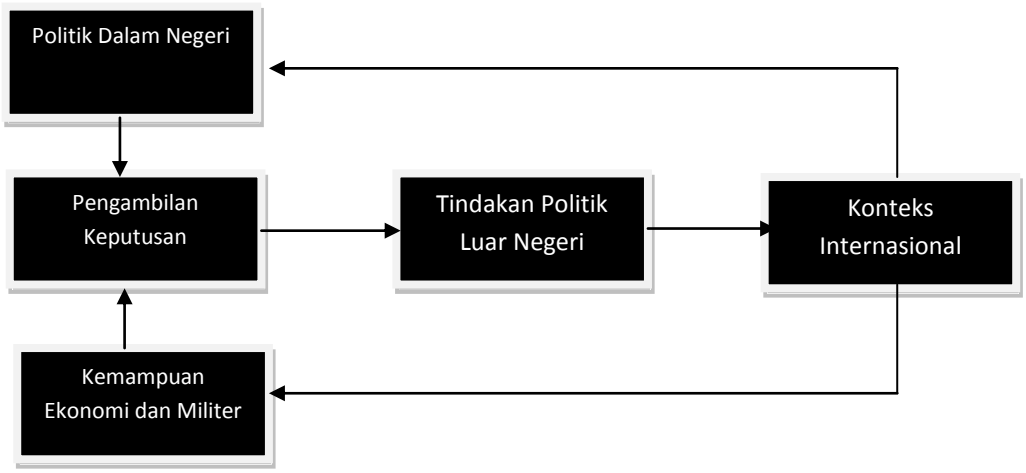
2.3 Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan rasional (*rational action)* yang dilakukan suatu negara dengan sengaja untuk mencapai kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional (Mas'oed, 1994 : 234).

> Politik Luar Negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*Decision Maker)* suatu negara dalam menghadapi negala lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional (Cooplin, 2003 :30)

Pembuatan kebijakan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang

bernalar dan terkoordinasi, dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran-penalaran yang sunguh-sunguh– berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada (Mas'oed, 1994 : 234).



Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis,* edisi kedua Terjemahan oleh Marcedes Marbun, (Bandung: PT. Sinar Baru Algresindo, 2003), hal. 30

Gambar 2.3 Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri William D. Coplin

Secara umum, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, para pengambil kebijakan dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Faktor politik dalam negeri sangat menentukan produk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh para pembuat kebijakan (*decision maker)* suatu negara.

Menurut William D. Coplin, hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri adalah hubungan untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Adapun aktor-aktor politik tersebut meliputi birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masa,

dll yang disebut dengan *"policy influencers"* (yang mempengaruhi kebijakan) (Coplin, 2003 : 30).

2.4 Konflik dalam Studi dalam Hubungan Internasional

Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut cirri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik merupakan serangkaian interaksi perselisihan yang mengandung unsure kekerasan. Dalam konflik ada pihak yang berkepentingan (*parties*), masalah, ketegangan dan tindakan. Konflik mengandung tingkatkerugian yang besar, melibatkan seluruh masyarakat.

Menurut Holsti :

> Konflik merupakan suatu kekacauan yang teroganisir yang muncul dari sebuah kombinasi khusus pihak-pihak ataupun sikap-sikap permusuhan dan beberapa bentuk tindakan militer dan diplomatik tertentu (Holsti, 2008 : 73).

Sementara dalam bukunya *Conflict Resolution*, Schellengberg memberikan definisi konflik sebagai perbedaan antara individu dan kelompok atas dasar kompetisi kepentingan, perbedaan identitas atau sikap (Schellengberg, 2006: 8).

Lebih lanjut, Schellengberg membagi konflik menjadi dua jenis, yakni konflik dalam Skala Makro dan Konlfik dalam skala Mikro. Perbedaan antara

makro dan mikro adalah besar kecilnya konflik seperti Perang dan Revolusi termasuk konflik makro, sedangkan konflik didalam kelompok kecil atau pertengkaran antar tetangga tergolong konflik mikro.

Adapun akar-akar konflik adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan antar individu, terjadi karena adanya perbedaan dan perasaan yang melahirkan bentrokan antara mereka
2. Perbedaan kebudayaan, terjadi karena adaperbedaan kepribadian antara kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda
3. Perbedaan kepentingan, terjadi karena ada perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya antar individu maupun kelompok
4. Perubahan sosial, perubahan sosial yangberlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan hal tersebut menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang pada akhirnya memicu konflik.

Holsti juga mengatakan bahwa terdapat enam tipe utama sumber konflik yang dihadapi oleh setiap negara yang dapat diidentifikasikan yaitu :

1. Konflik wilayah terbatas. Merupakan konflik yang terjadi karena terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara didekat wilayah negara lain
2. Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik mengandung muatan ideologis yang kuat, maksudnya bahwa menjatuhkan

suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi

3. Konflik kehormatan nasional. Pemerintah melakukan ancaman atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga
4. Imperialism regional. Terjadi tindakan suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya dilakukan demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan
5. Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk membebaskan rakyat negara lain, biasanya karena alasan etnis atau ideologis
6. Konflik yang timbul dari tujuan satu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah (Holsti, 2008 : 74).

Terdapat empat perspektif dalam melihat sebuah konflik, yakni :

1. Teori Karakteristik Individu, yang melihat konflik sosial sebagai sebuah sifat alami yang dimiliki individu
2. Teori Proses Sosial, yang melihat Konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial antara individu atau kelompok dan mencari generalisasi tentang pola- pola didalam proses tersebut
3. Teori Struktur Sosial, melihat konflik sebagai produk dari struktur sosial yang dibentuk
4. Teori Formal, melihat konflik sosial berdasarkan logika dan matematis (Schellengberg, 2006 : 13)

Konflik dapat berlanjut selama beberapa dekade, tetapi biasanya tindakan permusuhan yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak diharapkan oleh suatu pihak akan meningkatkan ketegangan dan dirasakan sebagai ancaman sampai batas waktu tertentu memaksa para pembuat keputusan untuk memilih antara alternatif ekstrim, termasuk melakukan perang atau menyerah.

Berdasarkan perspektif politik global, seperti yang ditulis oleh Peter Wallensteen dalam bukunya *Understanding Conflict Resolution : War, Peace and the Global System* terdapat tiga tipe konflik internasional:

1. Konflik internal (*intra-state conflict/internal conflict*), yang memiliki dimensi secara internasional
2. Konflik antar Negara (*interstate conflict/ international conflict*)
3. Konflik yang berkaitan dengan pembentukan Negara (*State formation conflict*) (Wallensteen, 2002 : 8).

2.4.1 Konflik Internal (*Intra-state conflict/internal conflict*)

Michael E. Brown melihat Konflik Internal sebagai :

> Kekerasan atau pertikaian politik yang penyebab utamanya karena faktor domestik ketimbang faktor sistemik dimana pertikaian itu melibatkan kekerasan dengan penggunaan senjata yang terjadi didalam sebuah Negara (Jemadu, 2008 : 186 – 187)

Masih menurut Brown, dalam bukunya *The International Dimension of Internal Conflict* seperti yang dikutip oleh Jemadu, ia mengatakan bahwa memahami konflik internal sangatlah penting karena sering melibatkan Negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke wilayah Negara tetangga atau pemberontak yang mencari

perlindungan ke Negara yang berbatasan langsung menimbulkan masalah baru yang tidak mudah untuk diselesaikan karena tidak hanya bernuansa politik tetapi juga ekonomi, etnis, budaya dan keagamaan. Bahkan masalah pelanggaran perbatasan ini bisa memicu konflik bersenjata antar Negara yang bertetangga. Selain itu, konflik internal juga sering mengundang perhatian dan campur tangan dari Negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional (Jemadu, 2008 : 188 – 189).

a. Sebab-sebab Konflik Internal

Ada empat prakondisi yang mengarah pada terjadinya konflik, yaitu :

1. *Communal content*, dalam kaitan dengan pra-kondisi ini yang menjadi pemicu konflik adalah hubungan yang tidak harmonis antar kelompok identitas seperti suku, agama, budaya tertentu dengan Negara. Negara cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan eksistensi dan keutuhan Negara. Akibatnya terjadi alienasi terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Negara atau lembaga-lembaga yang merepresentasikannya.
2. *Deprivation process*, kondisi ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehinga terjadi proses pemiskinan secara sistematis. Proses *deprivation* secara ekonomi telah menciptakan kantong-kantong kemiskinan sementara kekuatan ekonmi dan politik dari pusat menikmati surplus

ekonomi sebagai hasil eksploitasi sumber daya alam didaerah-dareah yang dilanda konflik.

3. *Governance characteristic,* pemerintah yang otoriter dan mengabaikan aspirasi dari akar rumput. Penekanan pada stabilitas politik dan keamanan secara kaku telah mengabaikan hak sipil dan politik dari kelompok etnis tertentu sehingga mereka memendam rasa tidak puas dan frustasi yang mendalam. Dalam hal ini pemerintah pusat meyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat menjamin control yang efektif atas masyarakat.
4. *International linkages*, kelompok pra-kondisi yang berkaitan dengan poin ini adalah sistem ketergantungan yang terjadi antar suatu Negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Dalam konteks ini, Negara menjadi bagian dari konspirasi global yang didukung oleh kekuatan politik dan militer global yang sulit untuk digugat dominasinya oleh penduduk lokal (Miall, 2009 : 72 – 75).

Berikut adalah tabel sebab-sebab utama dan sebab-sebab pemicu Konflik Internal menurut Michael E. Brown :

Tabel 2.4.1 Tabel Sebab-sebab Pemicu Konflik Internal

Sebab-sebab utama (*Underlying Causes*)	Sebab-sebab Pemicu (*Proximate Causes*)
❖ **Faktor-faktor Struktural** • Negara yang lemah • Kekahwatiran tentang keamanan internal • Geografis etnis	❖ **Faktor-faktor Struktural** • Negara yang sedang runtuh/gagal • Perubahan perimbangan kekuatan militer • Perubahan pola-pola demografis
❖ **Faktor-faktor Politik** • Lembaga politik yang diskriminatif • Ideologi Nasional yang eksklusif • Politik antar-kelompok • **Politik Elit**	❖ **Faktor-faktor Politik** • Transisi politik • Ideology eksklusif yang semakin berpengaruh • Persaingan antar kelompok yang semakin tajam • Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam
❖ **Faktor Ekonomi/Sosial** • Masalah Ekonomi • Sistem Ekonomi yang diskriminatif • Pembangunan ekonomi dan modernisasi	❖ **Faktor Ekonomi/Sosial** • Masalah ekonomi yang makin parah • Ketimpangan ekonomi yang makin lebar • Pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat
❖ **Faktor Sosial Budaya** • Pola diskriminasi budaya • Sejarah kelompok yang bermasalah	❖ **Faktor Sosial Budaya** • Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat • Penghinaan etnis dan propaganda

(Brown, 2006 : 577)

2.4.2 Konflik antar Negara (*Inter-state Conflict/international Conflict*)

Ada lima sumber utama konflik antar Negara :

1. Sifat Alami Manusia (*Human Nature*)
2. Keterbatasan dalam memahami fenomena alam secara keseluruhan (*Perceptual Limitation*)
3. Kemiskinan dan Disparitas Kemakmuran (*Poverty and Disparities in Wealth*)
4. Struktur Internal Negara (*The Internal Structure of States*)
5. Sistem Internasional yang Anarki (*The System International itself*)

Tipologi konflik internasional, antara lain :

1. Krisis Internasional (*international crisis*), krisis yang dimaksud disini seperti adanya hal-hal prinsipil aktor internasional yang sedang terancam, waktu yang sempit sebelum sebuah aksi dieksekusi, sebuah situasi dimana sebagian besar pihak tidak dalam posisi antisipasi, dan sebuah situasi dimana konflik yang diperkirakan terjadi ternyata tidak terwujud.
2. Konflik berintensitas rendah (*Low-Intensity Conflict*), krisis bisa dengan cepat berubah menjadi konflik skala rendah. Konflik skala rendah diukur pada frekuensi atau tingkat kekerasan yang ditimbulkannya.
3. Terorisme (*Terrorism*), terorisme dalam tataran internasional sangat mudah dijumpai karena beberapa alasan. Diantaranya adalah penyebaran senjata yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkannya. Kedua, adalah semakin interdependensinya Negara-negara dalam berbagai aspek yang menghubungkan seseorang dengan lainnya. Teroris menggunakan situasi ini untuk melakukan aksinya dengan harapan akan memberi tekanan bagi para penguasa untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Ketiga, kegagalan consensus tentang masa depan komunitas internasional memungkinkan bertumbuhnya paham terorisme. Keempat, penyebab utama adalah revolusi komunikasi. Dengan kemajuan komunikasi yang mengglobal, dampak dari aksi terorisme adalah juga mengglobal.
4. Perang Sipil dan Revolusi (*Civil War and Revolution*)

   Secara umum, Perang Sipil adalah konflik didalam sebuah Negara antar dua atau kelompok yang berperang karena ketidaksepakatan atas masa depan Negara. Biasanya, kelompok yang satu diwakili oleh aktor non-

negara dan yang lain merupakan aktor Negara. Perang Sipil sering memiliki dimensi internasional karena tidak jarang mendapat dukungan dari luar atau karena aktor eksternal berkepentingan dengan hasil perang tersebut. Peraang Sipil tidak jarang pula mengarah kepada sebuah Revolusi.

5. Perang Internasional (*International War*), merupakan konflik antara Negara-negara yang dijalankan oleh angkatan bersenjata mereka (Allyn & Bacon, 2007 : 498 – 509).

2.5 Kelompok Pemberontak (*Insurgent Group*) dalam Studi Hubungan Internasional

Perang terbagi ke dalam dua tipe, yakni perang reguler dan perang ireguler. Perang reguler adalah perang simetris antar aktor Negara. Sementara, perang ireguler merupakan perang asimetris yang melibatkan aktor Negara dengan aktor non-negara (Gray, 2007 : 245). Perang asimetris bagi banyak praktisi militer dan kaum akademik merupakan bentuk perang modern yang paling sering terjadi paska Perang Dingin.

Baik pemimpin sipil maupun militer memprediksi bahwa sebagian besar bentuk konflik modern akan jatuh pada sepktrum konflik skala rendah. Salah satu bentuk kompleks perang adalah mengkonter sebuah aksi pemberontakan (*Insurgency*) yang biasanya dilakukan oleh kelompok pemberontak (*Insurgent Group*) dan pencegahannya dengan edukasi dan pelatihan agar sukses dalam sebuah tipe operasi.

2.5.1 Kelompok Pemberontak (*Insurgent Group*)

Kelompok Pemberontak merupakan kelompok yang biasanya muncul dalam sebuah negara yang sistem politiknya tidak bisa mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang berada didalamnya. Kelompok yang tidak merasa puas ini akhirnya mencari jalan diluar aturan atau hukum yang berlaku guna mengekspresikan ketidakpuasan dan tuntutan mereka kepada otoritas resmi. Mereka inilah yang biasanya memicu lahirnya konflik internal yang asimetris dan biasanya berlarut-larut.

Dalam Konvensi Jenewa, Pemberontak di definisikan sebagai :

> Sekelompok orang yang berasal dari anggota militan dan anggota sukarela dari kesatuan, termasuk mereka yang mengorganisasi gerakan pembangkan, milik sebuah Partai untuk melakukan konflik yang daerah operasinya bisa didalam atau diluar teritori mereka (Konvensi Jenewa ke III : artikel 3)

Sementara itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan Pemberontak sebagai sebuah gerakan teroganisir yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintah resmi melalui penggunaan subversi dan konflik bersenjata (DOD : 2007, www.defense.gov, diakses pada tanggal 15 Juni 2011).

Sedangkan menurut *Oxford English Dictionary,* Pemberontak didefinisikan sebagai :

> Seseorang atau kelompok yang bangkit melawan otortitas resmi, dimana seorang pemberontak (*rebel*) itu sendiri bukan dikategorikan sebagai pihak yang sedang berperang (*belligerent*) (1989).

Definisi lain dari Pemberontak juga adalah sebuah gerakan yang bermotif politik dengan tujuan spesifik **(**TS : 2008**,** www.terrorism-research.com**,** diakses pada tanggal 7 Juli 2011).

Ketika aksi pemberontakan biasanya diartikan sebagai gerakan melawan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku disuatu teritori, maka istilah tersebut berkonotasi netral. Tetapi, ketika istilah itu digunakan oleh Negara atau otoritas lain dibawah sebuah ancaman, pemberontak itu berkonotasi negatif karena keberadaannya tidak legal. Sebuah pemberontak belum tentu dikategorikan sebagai pihak-pihak yang sedang berperang (*belligerent group*).

Belligerent group merupakan status politik yang secara resmi diakui oleh hukum internasional yang sama statusnya dengan negara. *Belligeremt Group* merupakan terminologi yang diakui dalam hokum Perang Internasional yng biasanya di tujukan kepada pihak-pihak yng sedang berperang. Pada umumnya, status ini dilekatkan kepada Negara-negara yang sedang terlibat perang. Karena diatur dalam hukum internsional, maka *Belligerent Group* memiliki hak kewajiban yang dijamin secara hokum internasional pula, sehingga konflik yang terjadi bukan merupakan sebuah tindakan melawan hukum, sementara *Insurgent Group* sudah pasti merupakan tindakan kriminal karena keberadaannya ilegal dalam hukum positif maupun hukum internasional.

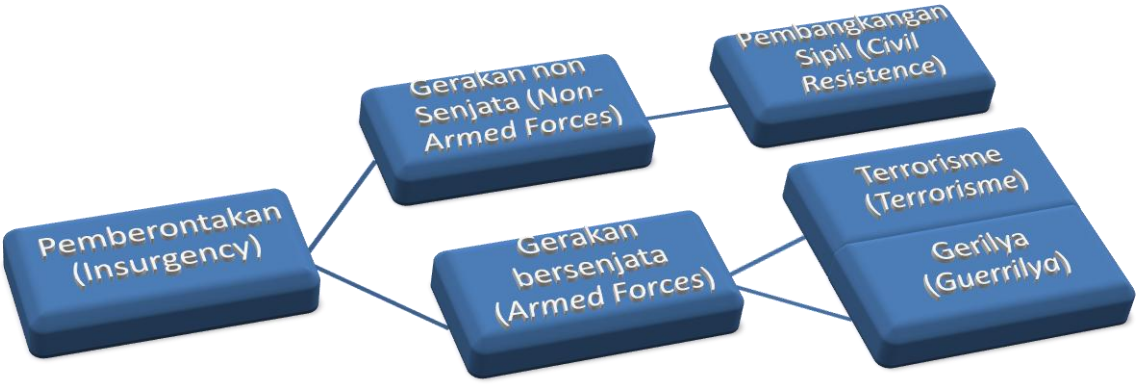
Robert R. Tomes mengidentifikasi empat elemen yang secara tipikal mencakup sebuah pemberontakan :

1. Jaringan yang yang menjaga Kerahasiaan (*cell-networks that maintain secrecy*)
2. Terorisme yang biasanya menebar rasa tidak aman diantara populasi dan membawa mereka kepada gerakan perlindungan (*terrorism used to foster*

insecurity among the population and drive them to the movement for protection)

3. Beraneka segi usaha untuk menarik dukungan dalam masyarakat umum, sering mealui perongrongan terhadap rezim baru (*multifaceted attempts to cultivate support in the general population, often by undermining the new regime*)
4. Penyerangan melawan Pemerintah (*attacks against the government*) (Cordesman : 2007, www.csis.org, diakses pada tanggal 5 Juli 2011).

Berikut adalah tabel Bentuk dan Tipe Pemberontakan :



(Sumber : Nyeberg : 2001, www.globalsecurity.org, diakses pada tanggal 17 Juni 2011)

Gambar 2.5.1 Bentuk dan Tipe Pemberontakan

Bentuk pemberontakan terbagi dua, yakni yang menggunakan senjata (*Armed Forces*) dan yang tidak menggunakan Senjata (*Non-Armed Forces*). Pemberontak yang menggunakan senjata biasanya mengeksekusi aksi-aksinya dengan dua cara yaitu cara-cara Teroris atau Gerilya.

Cara-cara Teroris adalah serangkaian aksi kekerasan yang dieksekusi dengan tujuan untuk menebar rasa takut di masyarakat umum (Gray, 2007 : 256).

Dengan demikian, biasanya kelompok pemberontak yang dikategorikan sebagai Teroris menggunakan aksi-aksinya di pusat-pusat keramaian publik melalui sebuah aksi peledakkan bom, yang dapat menebar rasa takut khayalak umum.

Sementara Gerilya adalah bentuk tak-tik perang *irregular* yang mengacu pada konflik dimana sekelompok kecil gerilyawan, namun tidak terbatas pada anggota militan saja tetapi juga sipil bersenjata yng menggunakan tak-tik militer, seperti penyergapan, sabotase, serangan, elemen kejutan dan mobilitas yang tinggi untuk mengelabui tentara dalam jumlah besar yang pergerakannya kurang atau untuk menyerang target-target rawan dengan cepat dan menghilang dengan secepat mungkin.

Sedangkan tipe pemberontak non senjata (*Non-Armed Forces*) biasanya adalah dengan melakukan sebuah pembangkangan sipil (*civil Resistance*). Pembangkangan Sipil dapat diartikan sebagai aksi politik yang menggunakan cara-cara non-kekerasan oleh kelompok-kelompok sipil untuk menentang sebuah kekuasan tertentu, pasukan, kebijakan atau sebuah rezim.

Gerakan pemberontakan muncul dalam sebuah momentum dimana mereka terlibat. Biasanya gerakan ini muncul sebagai penyebab dari sebuah kerusuhan yang sedang terjadi dengan aspirasi baru untuk menuntut sebuah perubahan, sehingga cara-cara pemberontak di bangun dan diadaptasi sesuai kebutuhan momen saat itu (Nyeberg : 2001, www.globalsecurity.org, diakses pada tanggal 17 Juni 2011) .

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok pemberontakan biasanya melahirkan konflik vertikal. Selama konflik vertikal ini masih bisa ditangani oleh

pemerintah sebuah Negara, maka konflik tersebut merupakan konflik internal yang lingkupnya nasional atau urusan dalam negeri Negara itu. Kelompok pemberontak itu juga masih tetap dianggap sebagai pelaku kriminal yang melawan hukum positif Negara tersebut. Namun, ketika konflik vertikal itu telah meluas hingga keluar batas teritori sebuah Negara dan mengganggu keamanan Negara tetangga, maka konflik internal yang tadinya merupakan urusan dalam negeri, kini telah memiliki dimensi internasionalnya. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani sebuah gerakan kelompok pemberontakan ini juga akan berimbas kepada status kelompok pemberontak tersebut. Ketika sebuah kelompok pemberontak telah mampu menguasai sebagian wilayah dalam satu Negara dan menerapkan aturannya disitu, secara teoritis maka kelompok pemberontak tersebut bisa dikategorikan sebagai *Belligerent Group.* Sebuah status yang secara eksklusif dimiliki oleh subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban dibawah hukum internasional pula. Hal ini akan berimbas pada perlakuan hukum yang diterima kepada kelompok pemberontak tersebut. Sebuah kelompok pemberontak yang sudah dikategorikan sebagai *Belligeren Group* tidak lagi berada dibawah hukum positif sebuah Negara yang membuat ia bebas dari segala tuntutan hukum positif Negara dimana ia berada akibat aksi-aksinya. Karena setiap aksinya dianggap sebagai tindakan pembelaan diri dibawah hukum internasional.

2.5.2 Pihak-pihak yang sedang Berperang (*Belligerent Group*)

Belligerency adalah terminologi yang biasa digunakan dalam hukum internasional untuk mengindikasikan status dua atau lebih entitas, yang pada

umumnya adalah Negara-negara berdaulat yang terlibat dalam sebuah perang. Karena status konfliknya adalah perang, maka kondisi itu diatur didalam hukum Internsional, Piagam PBB Artikel 51 (Bruce : 2002, http://www.law.yale.edu, diakses pad tanggl 7 Juli 2011). Artikel 51 Piagam PBB menjamin hak *Belligerent Group* untuk mempertahankan diri, termasuk pertahanan diri kolektif untuk melawan sebuah serangan bersenjata.

> "Tidak ada dalam Piagam ini akan merugikan hak yang melekat pada individu atau kolektif membela diri jika serangan bersenjata terjadi terhadap anggota PBB, sampai Dewan Keamanan sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamann internasional. Tindakan yang diambil oleh anggota dalam pelaksanaan hak untuk membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak dengan cara apapun mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk mengambil setiap saat tindakan seperti itu kalau dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional". (Artikel 51 Piagam PBB).

Artikel ini pernah di gunakan oleh AS untuk melegalkan dukungannya terhadap legalitas Perang Vietnam. Menurut AS," Sekalipun Vietnam Selatan bukanlah sebuah Negara Berdaulat atau anggota PBB, dia tetap bisa menggunakan hak untuk mempertahankan diri (*Self-Defense*) dan AS bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertahanan kolektif seperti yang dimaksudkan didalam Artikel 51 Piagam PBB (Ferencz : 2004, http://web.archive.org, diakses pada tanggal 7 Juli 2011).

Sebuah Negara yang sedang berperang bisa saja ada diantara satu atau lebih Negara berdaulat di satu sisi dan kelompok pemberontak disisi lain, jika kelompot tersebut diakui sebagai Pihak-pihak yang sedang berperang (*Belligerent Group*). Jika ada sebuah pemberontakan (*Rebellion*) melawan sebuah otoritas

resmi seperti Negara dan mereka yang mengambil bagian dalam pemberontakan itu tidak diakui sebagai *Belligerent Group* maka kelompok itu dikategorikan sebagai sebuah Pemberontakan (*Insurgency*) (Oxford English Dictionary : 1989).

Berdasarkan sejarah, kelompok pemberontak berusaha untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah atau untuk memisahkan diri dari sebuah Negara dengan mencari pengkuan sebagai Pihak-Pihak yang sedang Berperang (*Belligerent Group*), sebuah status yang hanya bisa dimiliki oleh sebuah Negara merdeka sehingga konflik yang terjadi bisa di bawa ke ranah internsional berdasarkan hukum Humaniter Internasional Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II.

Sebuah kelompok pemberontak mendapatkan status *Belligerent* ketika :

1. Ia dapat mengontrol wilayah kekuasaannya didalam Negara dimana ia melakukan pemberontak
2. Kelompok pemberontak mendeklarasikan Independensinya
3. Dan jika tujuannya adalah pemisahan diri, kelompok tersebut haruslah memiliki dan mengorganisasi sebuah angkatan bersenjatanya. Secara prinsip, kelompok bersenjata itu haruslah melakukan permusuhan secara keseluruhan dengan pemerintah dan pemerintah dianggap juga sebagai *Belligerent Group* (Allinson & Goldman : 2011, www.crimesofwar.org, diakses pda tanggal 23 Juli 2011).

Sumber lain yang isinya sama dengan diatas, agar sebuah kelompok pemberontak (*Insurgent Group*) bisa diakui sebagai Pihak-pihak yang sedang Berperang (*Belligerent Group*) ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh

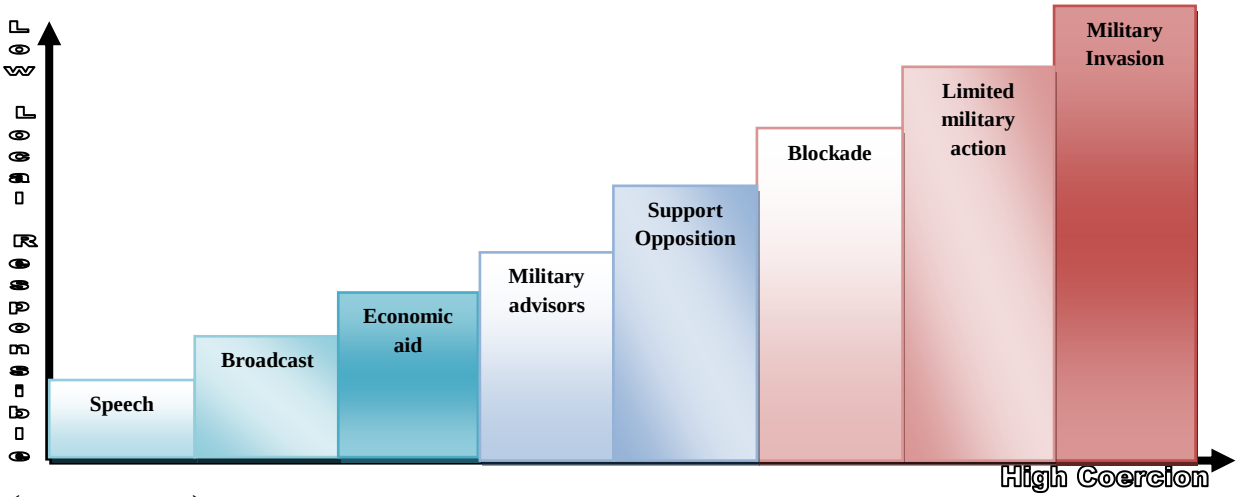
kelompok pemberontak tersebut. Diantaranya adalah mereka telah mampu menciptakan sebuah eksistensi politik yang terpisah serta mampu menjaga tatanan didalam wilayah kekuasaan mereka dan dihormati di luar negeri (Encyclopedia of New American Nation : 2005, www.americanforeignrelations.com, diakses pada 23 Juli 2011).

Bagaimanpun juga, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah menolak untuk memberikan pengkuan kepada kelompok-kelompok Pemberontak yang melawan mereka. Pemerintah enggan untuk mengakui bahwa mereka telah kehilangan kontrol yang efektif dari wilayah mereka serta tidak ingin memberikan *legal standing* untuk kelompok pemberontak. Penolakan ini memiliki konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang serius. Tanpa status berperang, pemerintah tidak akan terikat dengan dengan hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perang sehingga hal ini seringkali membuka jalan bagi insiden kemanusiaan yang sangat memprihatinkan (Allinson & Goldman : 2011, www.crimesofwar.org, diakses pda tanggal 23 Juli 2011).

2.6 Teori Intervensi

Intervensi mengacu kepada aksi kekuatan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negeri Negara lain. Beberapa analis bahkan menggunakan terminologi yang agak sempit dalam mendefinisikan intervensi sebagai sebuah interferensi yang bersifat paksa didalam sebuah urusan domestik Negara lain. Definisi ini memiliki spektrum pengaruh yang terbentang dari level *low coercion*

ke *high coercion* dengan rentang *Local Responsible* yang berkisar dari rendah hingga yang tinggi.



(Nye, 2003 : 133)

Gambar 2.6 Koordinat Derajat Intervensi

Melalui sebuah intervensi, kedaulatan suatu negara di usik. Kedaulatan secara sederhana didefinisikan sebagai supremasi legal atas sebuah teritori. Akan tetapi, ada perbedaan antara kedaulatan legal dan kontrol secara de facto. Secara resmi, kedaulatan sebuah Negara adalah absolute, dimana pemerintah memiliki otoritas didalam teritorinya. Jika sebuah pemerintah menandatangani sebuah perjanjian dengan Negara lain, maka Negara tersebut akan memberi pengaruh didalam wilayah teritorinya. Namun, hal ini dianggap sebagai suatu perjanjian terbatas ketimbang dilihat sebagai invasi kedaulatan.

Intervensi pada kenyataannya tidak hanya dapat membahayakan kedaulatan sebuah Negara, malahan dapat meningkatkan kemandirian sebuah Negara yang diintervensi. Beberapa Negara miskin mungkin memiliki kontrol

yang lemah secara de facto atas teritorinya, akan tetapi dengan intervensi Negara lain yang memberikan bantuan militer dan ekonomi, di kemudian hari justru akan meningkatkan kemampuan Negara lemah tersebut dan menjadikannya lebih mandiri.

Dalam perspektif realis, nilai kunci politik internasional adalah tatanan dan perdamaian. Untuk mencapai itu, dibutuhkan sebuah institusi untuk menjaga keseimbangan kekuatan (*balance of power*). Oleh karena itu, bagi realis, intervensi dapat dibenarkan ketika hal itu dibutuhkan untuk memelihara keseimbangan kekuatan dan menjaga tatanan yang sudah ada.

Sementara, bagi pandangan Kosmopolitan, nilai utama politik internasional adalah keadilan dan kunci utama institusi internasional adalah masyarakat internasional yang terdiri dari individu-individu. Oleh karena itu, intervensi dibenarkan menurut pandangan ini jika hal itu dilakukan dalam rangka untuk mempromosikan keadilan.

Sedangkan bagi pandangan Negarawan, nilai utama politik internasional adalah otonomi Negara dan masyarakatnya. Institusi kuncinya adalah masyarakat Negara-negara dengan hukum internasional beserta aturan-aturan tertentu yang diperlukan. Dan prinsip utama yang harus dipegang adalah prinsip non-intervensi terhadap teritori kedaulatan Negara lain. Pandangan ini jarang memberikan pembenaran bagi sebuah tindakan intervensi. Perang hanya dibenarkan dalam rangka mempertahankan keutuhan teritori Negara atau untuk mempertahankan kedaulatan suatu Negara dari agresi Negara lain (Nye, 2003 : 132 – 135).